

KONTRAK KERJASAMA

untuk melaksanakan Swakelola
Kegiatan Survei Geologi Kelautan Tapak PLTN di Pesisir Laut Kalimantan Barat

Nomor: 900/SEN/PL 00 01/04/2021


Nomor: 8.Pj/KS.01/BLK.IV/2021

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Cirebon pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** antara:

Eko Rudi Iswanto, M.Sc., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir - Badan Tenaga Nuklir Nasional (PKSEN-BATAN), yang berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PKSEN-BATAN Nomor 1/SEN/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya disebut “**PPK**” dan **Ir. Hedi Hidayat, M.Si.**, selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (BLU P3GL), yang berkedudukan di Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4084 K/73/MEM/2017 tanggal 30 November 2017 tentang selanjutnya disebut “**Pelaksana Swakelola**”.

MENINGAT BAHWA:



1. PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	



2. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan menginformasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PPK dan Pelaksana Swakelola** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:



1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah)**;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. Proposal Teknis;
 - e. Kerangka Acuan Kerja;
 - f. Syarat Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat Syarat Umum Kontrak;
 - h. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

6. Pembiayaan dan Tata Cara Pembayaran adalah sebagai berikut:
- a. Sumber pembiayaan:
 - 1) Tahun Anggaran : 2021
 - 2) Nomor : SP DIPA - 080.01.1.535368/2021
 - 3) Nama Bank : BRI KC Jakarta Warung Buncit
 - 4) Nomor Rekening : 0341-01-000573-30-0
 - b. Pembayaran Pekerjaan dilakukan oleh **PPK** kepada **Pelaksana Swakelola** dengan mengirimkan dana (transfer) ke rekening:
 - 1) Nama Bank : Mandiri
 - 2) Nama Rekening : RPL BLU GEO LAUT P3GL
 - 3) Nomor Rekening : 132.00.217.294.55
 - c. Pembayaran Pekerjaan oleh **PPK** kepada **Pelaksana Swakelola** dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
 - d. Pembayaran dilakukan berdasarkan termin, yang diatur sesuai dengan kesepakatan yaitu:
 - 1) Termin ke-1 sebesar 60% (enam puluh persen) dari Nilai Kontrak akan dibayarkan pada bulan Mei 2021 kepada **Pelaksana Swakelola** setelah memberikan dokumen-dokumen dengan lampiran sebagai berikut:
 - (i) Kontrak Swakelola yang ditandatangani Para Pihak berserta Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
 - (ii) Invoice dengan dibubuhi Meterai Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah);
 - (iii) Surat pernyataan dari Pelaksana Swakelola yang menyatakan kesiapan melaksanakan Pekerjaan;
 - (iv) Berita Acara Pembayaran Termin ke-1;
 - (v) Rencana Penggunaan Dana Termin ke-1; dan
 - (vi) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Atas Pembayaran 60%.
 - 2) Termin ke-2 sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak dibayarkan pada bulan Juli 2021 dengan lampiran sebagai berikut:
 - (i) Invoice dengan dibubuhi Meterai Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah);
 - (ii) Berita Acara Pembayaran Termin ke-2;
 - (iii) Progress Pekerjaan dan *Time Schedule* (pekerjaan telah mencapai minimal 50%) disertai dokumentasi saat pelaksanaan pekerjaan;

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

- (iv) Laporan Pertanggungjawaban Termin ke-1;
 - (v) Rencana Penggunaan Dana Termin ke-2;
 - (vi) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Atas Pembayaran 80%.
- 3) Termin ke-3 sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak dibayarkan pada bulan November 2021 dengan lampiran sebagai berikut:
- (i) Invoice dengan dibubuhi Meterai Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah);
 - (ii) Berita Acara Pembayaran Termin ke-3;
 - (iii) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - (iv) Progress Pekerjaan dan *Time Schedule* (pekerjaan telah mencapai 100%) disertai dokumentasi saat pelaksanaan pekerjaan;
 - (v) Pakta Integritas dari ketua Pelaksana Swakelola yang menyatakan akan menyelesaikan Pekerjaan sampai 100%;
 - (vi) Laporan pertanggungjawaban Termin ke-2.

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, **PPK** dan **Pelaksana Swakelola** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
PKSEN-BATAN,



Eko Rudi Iswanto, M.Sc.
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
BLU P3GL,



Ir. Hedi Hidayat, M.Si.
Pemimpin BLU




BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY

Jalan Kuningan Barat, MampangPrapatan, Jakarta 12710

Kotak Pos 4390 Jakarta 12043

Telepon +62-21-5251109, Website: www.batan.go.id, Email : humas@batan.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	SATUAN KERJA PPK: PUSAT KAJIAN SISTEM ENERGI NUKLIR				
	NOMOR DAN TANGGAL SPMK: 901/SEN/PL 00 01/04/2021, 20 April 2021				
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN Kegiatan Survei Geologi Kelautan	Berita Acara Hasil Negosiasi: Nomor: 873/SEN/PL 00 01/04/2021, 14 April 2021				
PELAKSANA SWAKELOLA					
Nama Instansi	: Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (BLU P3GL)				
Alamat Instansi	: Jl. Dr. Djunjunan Np. 236 Kota Bandung				
NPWP	: 00.003.131.0-428.000				
Pembayaran	: Bank Mandiri Nama rekening RPL BLU GEO LAUT P3GL Nomor rekening 132.00.217.294.55				
SUMBER DANA					
Dibebankan atas	: DIPA Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir				
Nomor	: SP DIPA- 080.01.1.535368/2021				
Tahun Anggaran	: 2021				
Mata anggaran kegiatan	: 3438.PBU.004 Rekomendasi Potensi Tapak PLTN di Indonesia				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Survei Geologi Kelautan	1	paket	3.000.000.000,-	3.000.000.000,-
Jumlah					3.000.000.000,-
TERBILANG :					
Tiga Miliar Rupiah					

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

INSTRUKSI KEPADA PELAKSANA SWAKELOLA:

Penagihan akhir hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Pelaksana Swakelola maka akan diberlakukan penghentian kontrak.

Untuk dan atas nama
PKSEN-BATAN,



Eko Rudi Iswanto, M.Sc.
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
BLU P3GL



Ir. Hedi Hidayat, M. Si.
Pemimpin BLU

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A) KETENTUAN UMUM



1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.2 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.3 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.4 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.5 **Tim Pelaksana** adalah instansi yang menyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan oleh Pimpinan Instansi pelaksana swakelola;
- 1.6 **Penyedia** adalah badan usaha/perorangan yang menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebagian pekerjaan.
- 1.7 **Kontrak Swakelola** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Pelaksana Swakelola yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.8 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

- 1.9 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.10 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan sesuai peruntukannya;
- 1.11 **Rincian Biaya Langsung Personil** adalah honorarium yang diterima oleh personil inti yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam).
- 1.12 **Rincian Biaya Langsung Non Personil** adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan pelaksana swakelola untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/ workshop/lokakarya, dan lain-lain.
- 1.13 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.14 **Personel Inti** adalah orang yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan Swakelola yang posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.15 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.
- 1.16 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal mulai kerja pelaksana swakelola yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.17 **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh pelaksana swakelola yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.18 **KAK** adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

1.19 **SSKK** adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.

1.20 **SSUK** adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.

1.21 **SPP** adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:



- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Pelaksana Swakelola menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota tim Pelaksana dan Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

4.3 Pelaksana Swakelola yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK.

4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

- 5. Keutuhan Kontrak** Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.
- 6. Pemisahan** Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
- 7. Perpajakan** Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 8. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 9. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 10. Pelaksana Swakelola** Pelaksana swakelola berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpelaksana swakelolanya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

B) PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 11. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 11.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 11.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 11.3 Pelaksana swakelola harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

- 11.4 Apabila pelaksana swakelola berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan pelaksana swakelola telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas pelaksana swakelola dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

12. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 12.1 PPK bersama pelaksana swakelola dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 12.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Persiapan dan/atau Tim Pengawas.
- 12.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
- c. program mutu;
 - 1) Program mutu disusun oleh Pelaksana swakelola, yang paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
 - e. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - f. prosedur instruksi kerja; dan
 - g. pelaksana kerja.
 - 2) Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.
 - d. organisasi kerja;
 - e. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan
 - g. rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.
- 12.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

13. Mobilisasi

- 13.1 Pelaksana swakelola melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
- 13.2 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

- 14.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK dibantu Tim Pengawas. Tim Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

15. Perintah

Pelaksana swakelola berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Tim Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Tim Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Akses ke Lokasi Kerja

Pelaksana swakelola berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya, dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.



17. Pemeriksaan

17.1 Pemeriksaan Bersama

- a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan pelaksana swakelola melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.
- c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka pelaksana swakelola tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal tentang Personil Konsultan dan Subkonsultan.

17.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan

- a. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan pelaksana swakelola.
- b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

- c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka pelaksana swakelola dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak.

17.3 Pemeriksaan Lapangan

- a. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan pelaksana swakelola melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.
- b. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
- c. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh PPK dan pelaksana swakelola.
- d. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.



18. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

18.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, pelaksana swakelola berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

18.2 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 18 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

19. Perpanjangan Waktu

19.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka pelaksana swakelola berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

- 19.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah pelaksana swakelola meminta perpanjangan. Jika pelaksana swakelola lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

B.2 Penyelesaian Kontrak



20. Serah Terima Pekerjaan

- 20.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), pelaksana swakelola mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 20.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Pengawas.
- 20.3 Tim Pengawas melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pelaksana swakelola. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, pelaksana swakelola wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- 20.4 PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Tim Pengawas.

B.3 Adendum

21. Perubahan Kontrak

- 21.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 21.2 Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi:
- perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan dan/atau terjadinya keadaan kahar;
 - perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

21.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

22. Perubahan Pekerjaan

22.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka :



- a. PPK bersama pelaksana swakelola dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada pelaksana swakelola, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- e. Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

23. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

23.1 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pekerjaan tambah;
- b. perubahan ruang lingkup pekerjaan;
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- d. masalah yang timbul diluar kendali pelaksana swakelola; dan/atau
- e. keadaan kahar.

23.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.



Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

- 23.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh pelaksana swakelola.
- 23.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 23.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

24. Keadaan Kahar

- 24.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 24.2 Peristiwa yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. cuaca ekstrim;
 - f. kebakaran; dan/atau
 - g. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 24.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 24.4 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka pelaksana swakelola memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 24.5 Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena keadaan kahar.
- 24.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.



Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

- 24.7 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 24.8 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir atau dilanjutkan setelah Keadaan Kahar berakhir. Kontrak dapat dihentikan dengan ketentuan, pelaksana swakelola berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada pelaksana swakelola untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka pelaksana swakelola berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

C) PEMBAYARAN KEPADA PELAKSANA SWAKELOLA

25. Pembayaran

- 25.1 Prestasi pekerjaan
- Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 - pelaksana swakelola telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem *termin* atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.
 - Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada pelaksana swakelola setelah dikurangi pajak (jika ada). Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan penyedia, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh penyedia.
 - Pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- 25.2 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.
- 25.3 Penangguhan Pembayaran
- PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan pelaksana swakelola jika pelaksana swakelola gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

- b. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian pelaksana swakelola.
- c. Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pelaksana swakelola yang memuat:
 - 1) alasan penangguhan pembayaran; dan
 - 2) persyaratan kepada pelaksana swakelola untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.

26. Harga

- 26.1 PPK membayar kepada Pelaksana Swakelola atas pelaksanaan pekerjaan.
- 26.2 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personil sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati oleh kedua Pihak.

27. Hari Kerja



- 27.1 Semua personil inti dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh pelaksana swakelola. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing personil dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 27.2 Pelaksana swakelola harus membayar honorarium kepada personil inti setelah formulir pembayaran ditandatangani.

28. Perhitungan Akhir

- 28.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

29. Penangguhan

- 29.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan pelaksana swakelola jika pelaksana swakelola gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- 29.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada pelaksana swakelola tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Pelaksana swakelola diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu;
- 29.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian pelaksana swakelola;

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

30. Personil Inti

30.1 Umum

- a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja.
- b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh pelaksana swakelola dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.
- d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Jika PPK menilai bahwa Personil Inti:
 - 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
 - 2) berkelakuan tidak baik; atau
 - 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnyamaka pelaksana swakelola berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.
- f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka pelaksana swakelola berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

30.2 Personil Inti

- a. nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
- b. penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh pelaksana swakelola melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK;
- c. jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak.



30.3 Persetujuan Personil

Personil inti yang telah disetujui oleh PPK harus memberikan data dirinya sesuai dalam daftar pelaksana swakelola.

31. Perubahan Personil

31.1 Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh pelaksana swakelola

- a. pelaksana swakelola dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	



- b. pelaksana swakelola tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK.
- c. PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan:
 - 1) menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
 - 2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (*time based*), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan.
 - 3) menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.
- d. untuk mengajukan permohonan penggantian personil, pelaksana swakelola diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.
- e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

31.2 Penggantian personil pelaksana swakelola atas perintah PPK

- a. Personil dari pelaksana swakelola yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada pelaksana swakelola dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi.
- b. Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari pelaksana swakelola.

32. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

- 32.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian pelaksana swakelola maka PPK dapat menghentikan Kontrak dan menangguhkan pemenuhan hak-hak pelaksana swakelola atau menangguhkan pembayaran.
- 32.2 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPK dapat memberikan Kompensasi.
- 32.3 Penghentian Kontrak atau Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

32.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK.

33. Laporan Hasil Pekerjaan

33.1 Pelaksana swakelola wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.

33.2 PPK bersama pelaksana swakelola melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh pelaksana swakelola.

33.3 PPK dan pelaksana swakelola membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.

33.4 Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka pelaksana swakelola harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.

33.5 PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh pelaksana swakelola (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.

33.6 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan/atau file (*softcopy*).

33.7 Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh pelaksana swakelola berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.

33.8 Pelaksana swakelola paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.

33.9 Pelaksana swakelola dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

34. Penghentian Kontrak

34.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

34.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

34.3 PPK dengan pemberitahuan tertulis kepada pelaksana swakelola dapat memerintahkan penghentian Kontrak jika pelaksana swakelola gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat:

- 1) alasan penghentian Kontrak; dan
- 2) persyaratan kepada pelaksana swakelola untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.



35. Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak pelaksana swakelola.

36. Pemutusan Kontrak oleh PPK

36.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada pelaksana swakelola setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- b. berdasarkan penelitian PPK, pelaksana swakelola tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dan/atau berakhirnya tahun anggaran sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, pelaksana swakelola tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dan/atau berakhirnya tahun anggaran sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, pelaksana swakelola tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. pelaksana swakelola lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. pelaksana swakelola tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberi tahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh PPK;
- f. karena Keadaan Kahar, pelaksana swakelola tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender dan/atau berakhirnya tahun anggaran;

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

- g. pelaksana swakelola terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- h. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

36.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan pelaksana swakelola:

- a. PPK membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, serta pelaksana swakelola menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

37. Pemutusan Kontrak oleh pelaksana swakelola



37.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelaksana swakelola dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

37.2 Pelaksana swakelola dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksana swakelola menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK;

37.3 Kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 37.2 adalah :

- a. Akibat keadaan kahar, sehingga pelaksana swakelola tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
- b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

37.4 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, serta pelaksana swakelola menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	



38. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D) HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA SWAKELOLA

39. Hak dan Kewajiban pelaksana swakelola

- 39.1 menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 39.2 berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 39.3 melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
- 39.4 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 39.5 memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
- 39.6 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 39.7 mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan pelaksana swakelola;
- 39.8 melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
- 39.9 melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada pelaksana swakelola mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	


- 39.10 pelaksana swakelola tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
- 39.11 pelaksana swakelola setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, pelaksana swakelola dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
- 39.12 tanggungjawab pelaksana swakelola adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban pelaksana swakelola sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- 39.13 pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban pelaksana swakelola untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan pelaksana swakelola atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
- 39.14 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh pelaksana swakelola dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain yang disiapkan oleh pelaksana swakelola jasa menjadi hak milik PPK. Pelaksana swakelola, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Pelaksana swakelola dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
- 39.15 Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh pelaksana swakelola. Pada saat berakhirnya kontrak, pelaksana swakelola harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK

40. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Pelaksana swakelola tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK.

41. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pelaksana swakelola wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh pelaksana swakelola.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

42. Penanggungan dan Resiko

- 42.1 Pelaksana swakelola berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda pelaksana swakelola, dan Personil;
 - cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- 42.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko pelaksana swakelola, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 42.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh pelaksana swakelola tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

43. Perlindungan Tenaga Kerja

- Pelaksana swakelola berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Pelaksana swakelola berkewajiban untuk memenuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, pelaksana swakelola beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut;
- Pelaksana swakelola berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpelaksana swakelola, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai;
- Tanpa mengurangi kewajiban pelaksana swakelola untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, pelaksana swakelola akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

- 44. Pemeliharaan Lingkungan** Pelaksana swakelola berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 45. Keselamatan** Pelaksana swakelola bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

E) HAK DAN KEWAJIBAN PPK

- 46. Hak dan Kewajiban PPK** PPK memiliki hak dan kewajiban :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana swakelola;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana swakelola;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada pelaksana swakelola;
 - d. memberikan instruksi sesuai jadwal;
 - e. memberikan kompensasi, melindungi dan membela pelaksana swakelola terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.
 - f. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak pelaksana swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak (jika ada);
 - g. ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh pelaksana swakelola. Pada saat berakhirnya kontrak, pelaksana swakelola harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
- 47. Fasilitas** PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- 48. Peristiwa Kompensasi**
- 48.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada pelaksana swakelola dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada pelaksana swakelola;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) pelaksana swakelola belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

- 5) PPK menginstruksikan kepada pihak pelaksana swakelola untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK.

48.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

48.3 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka pelaksana swakelola berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh pelaksana swakelola kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

F) KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

49. Itikad Baik

49.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

49.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

49.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

50. Pelaksanaan Kontrak

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus mengupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

G) PENYELESAIAN PERSELISIHAN

51. Penyelesaian Perselisihan

- 51.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini;
- 51.2 Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka penyelesaian perselisihan diserahkan kepada Pimpinan masing-masing Para Pihak secara berjenjang.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pengaturan dalam SSKK

1. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen:

Nama : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir
Badan Tenaga Nuklir Nasional
(PKSEN-BATAN)

Alamat : Jl. Kuningan Barat,
Mampang Prapatan

Telepon : 021 5204243

Website : www.batan.go.id

Faksimili : +62 21 5204243

Email : pkсен@batan.go.id

Pelaksana Swakelola:

Nama : Pusat Penelitian dan
Pengembangan Geologi Kelautan

Alamat : Jl. Dr. Djunjunan No.236
Kota Bandung

Telepon : +62 22 6032020, +62 22 6032201

Website : www.mgi.esdm.go.id

Faksimili : +62 22 6017887

Email : afiliasi.p3gl@esdm.go.id

2. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK: Eko Rudi Iswanto

Untuk Pelaksana Swakelola: Purnomo Raharjo

3. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak berlaku sejak ditandatanganinya Kontrak sampai dengan/atau selama 8 (delapan) bulan.

4. Jadwal Pelaksanaan

- (1) Tim Pelaksana Swakelola harus menyelesaikan pekerjaan selama 8 (delapan) bulan atau 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.
- (2) Rincian dari masing-masing Tahap Pelaksanaan Pekerjaan akan diatur dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana terlampir dalam dokumen kontrak berupa Lampiran I ("Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan")

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

5. Serah Terima Pekerjaan

- a. Serah terima dilakukan selambat-lambatnya pada akhir masa pelaksanaan kontrak.
- b. Dalam hal Tim Pelaksana Swakelola gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa tim mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan tim untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa ada biaya tambahan.
- c. Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana Swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan.

4. Tindakan Tim Pelaksana Swakelola yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak

Tindakan lain Tim Pelaksana Swakelola yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen adalah kebutuhan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

5. Pelaporan

Tim Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama masa kontrak:

- a. Laporan Pendahuluan disusun sesuai Kerangka Acuan Kerja paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditandatangani kontrak.
- b. Draft Laporan Akhir disusun sesuai Kerangka Acuan Kerja paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatangani kontrak.
- c. Laporan Akhir disusun sesuai Kerangka Acuan Kerja paling lambat 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak ditandatangani kontrak.



6. Pembatasan Penggunaan Dokumen

Tim pelaksana swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut:

- a. Data Sekunder;
- b. Peta hasil kegiatan swakelola atas izin dari PKSEN BATAN;
- c. Data Primer atas izin dari PKSEN BATAN.

7. Sumber Dana

Kontrak Swakelola Tipe II ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PKSEN BATAN Tahun Anggaran 2021.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

8. Pembayaran uang muka

Untuk kontrak swakelola tipe II ini tidak diberikan uang muka.

9. Pembayaran prestasi pekerjaan

a. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: *Termin*

b. Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Termin I sebesar 60% (enam puluh persen) dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah penyampaian rencana kegiatan dan prognosa realisasi anggaran;

(2) Termin II sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dibayarkan setelah realisasi terhadap Termin I terpenuhi;

(3) Termin III sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dibayarkan setelah ditandatanganinya BAST (Berita Acara Serah Terima) oleh PPK dan Pelaksana Swakelola.

Pembayaran dilakukan secara transfer ke :

- Rekening BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Bank Mandiri Nomor: 132-00-2172945-5 a/n Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (RPL 022 BLU GEO LAUT 579191. UTK OPS P) untuk pembayaran kebutuhan barang/jasa melalui BLU.

10. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran

a. Pembayaran Termin Pertama : Tim Pelaksana Swakelola mengajukan Rencana Kegiatan dan Prognosa Realisasi Anggaran setelah penandatanganan kontrak.

b. Pembayaran Termin Kedua : Tim Pelaksana Swakelola mengajukan Rencana Penarikan Dana sesuai Rencana Kegiatan setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran termin sebelumnya.

c. Pembayaran Termin Ketiga : Tim Pelaksana Swakelola mengajukan Rencana Penarikan Dana sesuai Rencana Kegiatan setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran termin sebelumnya berikut dengan penandatanganan BAST (Berita Acara Serah Terima).



11. Penyesuaian Biaya

Penyesuaian biaya hanya diberlakukan apabila ada perubahan tarif BLU.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

12. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka penyelesaian perselisihan diserahkan kepada pimpinan masing-masing para pihak secara berjenjang.

Paraf	
PPK	Pelaksana Swakelola
	

Lampiran 1. Jadwal Pelaksanaan Survei

No		Kegiatan		TAHUN 2021																															
				April				Mei				Juni				Juli				Agus				Sept				Okt				Nov			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Desk Study, Penyusunan anggota tim, pengumpulan data sekunder																																		
2	Reconnaissance																																		
3	Penelitian Lapangan																																		
4	Pengolahan dan analisis data																																		
5	Rapat/Konsinyering/FGD																																		
6	Penyusunan Laporan																																		

Keterangan :

Desk Study

Reconnaissance

Penelitian Lapangan

Pengolahan dan analisis data

Rapat/Konsinyering/FGD

Laporan Pendahuluan (Cruise Report)

Laporan Antara

Laporan Akhir

Lampiran 2. Total Rencana Anggaran Biaya

REKAPITULASI RAB KERJA SAMA ANTARA P3GL - BATAN

NO	KEGIATAN	JUMLAH	TOTAL
I	KEBUTUHAN KESEHATAN TERKAIT COVID-19		124,990,000
II	SURVEI MUSIM TIMUR		2,875,010,000
A.	Sewa Peralatan dan Kapal Survey	662,134,000	
B.	Belanja Bahan	95,302,000	
C.	Uang Layar Scientist	595,820,000	
D.	Perjalanan/Mobilisasi	427,149,000	
E.	Akomodasi Tim Survei	213,048,000	
F.	Jasa Lainnya	305,200,000	
G.	Jasa Pengolahan Data	159,975,000	
H.	Penyusunan Laporan Kemajuan dan Laporan Final	390,046,000	
I.	Asuransi	26,336,000	
	TOTAL BIAYA SELURUHNYA		3,000,000,000
	TOTAL TERBILANG :--TIGA MILYAR RUPIAH--		

Pembulatan biaya : Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)



Lampiran 2.1. Rencana Anggaran Biaya Pencegahan Covid-19

KEBUTUHAN KESEHATAN TERKAIT COVID - 19 UNTUK

Kegiatan Survei Geologi Kelautan Pada Lokasi Terpilih Calon Tapak PLTN di Kalimantan Barat

Pra Survei

NO PERUNTUKAN		KEGIATAN/KEBUTUHAN		PERHITUNGAN					JUMLAH	TOTAL		
1	Personil	A	Berangkat PCR Test (di Bandung)	5	org	x	1,100,000	x	1	kali	5,500,000	7,250,000
		B	Pulang Rapid Test Antigen (di Pontianak)	5	org	x	350,000	x	1	kali	1,750,000	

SURVEI

Survei

NO	PERUNTUKAN	KEGIATAN/KEBUTUHAN	PERHITUNGAN						JUMLAH	TOTAL
1	Personil	A Personil dari Bandung								59,060,000
		- PCR (Swab Test) di Bandung	14	org	x	1,100,000	x	1	kali	39,340,000
		- Karantina menunggu hasil PCR								15,400,000
		* SPPD (dalam kota)	14	org	x	170,000	x	3	hari	7,140,000
		* Penginapan Geowisata Inn	14	org	x	400,000	x	3	mlm	16,800,000
		B Personil dari Cirebon								13,040,000
		- PCR (Swab Test) di Cirebon	4	org	x	1,100,000	x	1	kali	4,400,000
		- Karantina menunggu hasil PCR								
		* SPPD (dalam kota)	4	org	x	170,000	x	3	hari	2,040,000
		* Penginapan Hotel Bentani	4	org	x	550,000	x	3	mlm	6,600,000
		C Vitamin								1,770,000
		* Becom Zet [10 Strip]	3	box	x	250,000	x	1	kali	750,000
		* Biferce	30	tube	x	34,000	x	1	kali	1,020,000
		D APD								3,230,000
		* Hand scoon MAXTER non powder	5	box	x	160,000	x	1	kali	800,000
		* Masker bedah hijab 3ply Headloop	6	box	x	200,000	x	1	kali	1,200,000
		* Masker N95	8	box	x	80,000	x	1	kali	640,000
		* Hazmat reuseable	2	pcs	x	180,000	x	1	kali	360,000
		* Google	2	pcs	x	65,000	x	1	kali	130,000
		* Gloves cleaning	2	psg	x	50,000	x	1	kali	100,000
		E Bahan Kebersihan								1,680,000
		* Handsanitizer one med 500ml	18	btl	x	60,000	x	1	kali	1,080,000
		* Tissue Basah	30	pcs	x	20,000	x	1	kali	600,000

PASCA SURVEI

NO		PERUNTUKAN	KEGIATAN/KEBUTUHAN		PERHITUNGAN						JUMLAH	TOTAL	
1	Personil	A	Rapid Test Antigen (di Pontianak)		18	org	x	350,000	x	1	kali	6,300,000	58,680,000
		B	Personil dari Bandung									39,340,000	
			- PCR (Swab Test) di Bandung		14	org	x	1,100,000	x	1	kali	15,400,000	
			- Karantina menunggu hasil PCR										
			* SPPD (dalam kota)		14	org	x	170,000	x	3	hari	7,140,000	
			* Penginapan Geowisata Inn		14	org	x	400,000	x	3	mlm	16,800,000	
		C	Personil dari Cirebon									13,040,000	
			- PCR (Swab Test) di Cirebon		4	org	x	1,100,000	x	1	kali	4,400,000	
			- Karantina menunggu hasil PCR										
			* SPPD (dalam kota)		4	org	x	170,000	x	3	hari	2,040,000	
			* Penginapan Hotel Bentani		4	org	x	550,000	x	3	mlm	6,600,000	
TOTAL TERBILANG :---SERATUS DUA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH----													124,990,000

Catatan :

*Biaya diatas belum termasuk biaya Evakuasi ketika ada Personil yang terpapar

pa f h

Lampiran 2.2. Rencana Anggaran Biaya Survei

RAB KERJA SAMA ANTARA P3GL - BATAN TIM SITE SURVEI TAPAK PLTN DI KALIMANTAN BARAT

Kegiatan Survei Geologi Kelautan Pada Lokasi Terpilih Calon Tapak PLTN di Kalimantan Barat

NO	URAIAN	QTY	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Sewa Peralatan dan Kapal Survei					662,134,000	
1.	DGPS Veripos	1	34	730,000	24,820,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
2.	Echosounder Reson Navisound 210	1	34	600,000	20,400,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
3.	Seismik Single Channel Boomer EG&G System						Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
a.	Energi Source 234 EG&G	1	34	925,000	31,450,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
b.	Trigger capacitor bank 231 EG&G	1	34	1,000,000	34,000,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
c.	Power supply 232A EG&G	1	34	1,000,000	34,000,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
d.	Boomer 230. EG&G	1	34	600,000	20,400,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
e.	Dongle Sonar WIZ Akusisi	1	34	730,000	24,820,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
f.	ATC Sonar WIZ, Chesapeake	1	34	350,000	11,900,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
g.	Stacking Unit, TSS 303	1	34	275,000	9,350,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
h.	Swell Filter, TSS 305	1	34	275,000	9,350,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
i.	Band Pass filter khron hite 3700	1	34	275,000	9,350,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
j.	TVG amplifier TSS 307	1	34	275,000	9,350,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
k.	Filter Gain Interface, Geo Sense	1	34	275,000	9,350,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
l.	Graphic recorder EPC model 1086	1	34	275,000	9,350,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
7	Infinity EM AEM-USB	1	34	350,000	11,900,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
8	ADCP Nortek 400 khz	1	34	1,300,000	44,200,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
9	ADCP Nortek 600 khz	1	34	1,200,000	40,800,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
10	ADCP (mobile) RO1 Workhorse 300 khz	1	34	1,300,000	44,200,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
11	Tide Gauge, Valeport Tide Master	2	34	320,000	21,760,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
12	Davis Vantage Vue (Weather Station)	1	34	275,000	9,350,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
13	Water Sampler	1	34	130,000	4,420,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL (pendekatan grab sampler)
14	Theodolite (Wild/NA2)	1	34	130,000	4,420,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
15	Grab Sampler (ukuran kecil)	1	34	130,000	4,420,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
16	Gravity core Barrel 1.5 m	1	34	190,000	6,460,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
17	Winch & Wire Sampling	1	34	1,000,000	34,000,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
18	Multi parameter "Milwaukee"	1	34	195,000	6,630,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL (pendekatan multi parameter)
19	Hana (Turbidity)	1	34	78,000	2,652,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL (pendekatan turbidity meter)
20	Hana (DO meter)	1	34	78,000	2,652,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL (pendekatan oxygen meter)
21	UPS/APC	1	34	130,000	4,420,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
22	Laptop	3	34	130,000	13,260,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
23	Generator 10 kva	1	34	340,000	11,560,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL
24	Generator 5 kva	1	34	210,000	7,140,000		Keputusan Pimpinan BLU 623. K/05/BLK/2019-Tarif P3GL (pendekatan Genzet 3 kW)
25	Sewa Kapal						
a.	Sewa Kapal Besar	1	26	4,000,000	104,000,000		Harga Pasar Setempat (AT COST)
b.	Sewa Kapal Kecil	1	13	2,000,000	26,000,000		Harga Pasar Setempat (AT COST)

B. Belanja Bahan	a. Bahan Penunjang Peralatan Geofisika			1	paket	30,000,000	30,000,000	95,302,000	Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST
	b. Bahan Penunjang Peralatan Oseanografi			1	paket	15,000,000	15,000,000		Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST
	c. Bahan Penunjang Sampling Sedimen dan Air Laut			1	paket	12,000,000	12,000,000		Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST
	d. Obat-obatan			1	paket	5,000,000	5,000,000		Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST
	e. ATK dan Pelaporan			1	paket	15,000,000	15,000,000		Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST
	f. Perlengkapan lapangan			1	paket	18,302,000	18,302,000		Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST
C. Uang Tenaga Ahli	1 Scientist P3GL							595,820,000	
	A. Tim 1 - 34 hari								
	- Fungsional Madya	1	orang	34	hari	2,325,000	79,050,000		PP No.81 Tahun 2019 tarif PNB P3GL
	- Fungsional Muda	4	orang	34	hari	1,937,500	263,500,000		PP No.81 Tahun 2019 tarif PNB P3GL
	B. Tim 2 - 12 hari								
	- Fungsional Utama	1	orang	12	hari	2,480,000	29,760,000		PP No.81 Tahun 2019 tarif PNB P3GL
D. Perjalanan/Mobilisasi	- Fungsional Madya	1	orang	12	hari	2,325,000	27,900,000		PP No.81 Tahun 2019 tarif PNB P3GL
	- Fungsional Muda	4	orang	12	hari	1,937,500	93,000,000		PP No.81 Tahun 2019 tarif PNB P3GL
	- Fungsional Pertama	1	orang	12	hari	1,317,500	15,810,000		PP No.81 Tahun 2019 tarif PNB P3GL
	2 Teknisi/Administrasi								
	- Teknisi Tim 1	4	orang	34	hari	542,500	73,780,000		PP No.81 Tahun 2019 tarif PNB P3GL
	- Teknisi/Administrasi Tim 2	2	orang	12	hari	542,500	13,020,000		PP No.81 Tahun 2019 tarif PNB P3GL
E. Perencanaan/Mobilisasi	1 Tim Reconnaissance:						110,933,500	427,149,000	
	a. Tenaga Ahli Fungsional Muda	5	orang	7	hari	1,937,500	67,812,500		PP No.81 Tahun 2019 tarif PNB P3GL
	b. Transport Bandung/Cirebon - Jakarta PP			2	trip	1,500,000	3,000,000		Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST
	c. Tiket pesawat Jakarta - Pontianak PP	5	orang	1	pp	2,781,000	13,905,000		PMK No.119/PMK.02/2020 (AT COST)
	d. Penginapan	5	orang	6	hari	538,000	16,140,000		PMK No.119/PMK.02/2020 (AT COST)
	e. Sewa mobil Tim reconnaissance	1	buah	7	hari	868,000	6,076,000		PMK No.119/PMK.02/2020 (AT COST)
F. Operasional Perizinan Setempat	f. Operasional Perizinan Setempat			1	paket	4,000,000	4,000,000		Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST
G. Tim Survei:	2 Tim Survei:						265,014,000		
	A. Tim 1 - 34 hari								
	a. Transport Bandung/Cirebon - Jakarta PP			4	trip	1,500,000	6,000,000		Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST
	b. Tiket pesawat Jakarta - Pontianak PP	9	orang	1	pp	2,781,000	25,029,000		PMK No.119/PMK.02/2020 (AT COST)
	c. Sewa mobil Tim Survei	2	buah	34	hari	868,000	59,024,000		PMK No.119/PMK.02/2020 (AT COST)
H. Tim 2 - 12 hari	d. Pengiriman peralatan survei Cirebon ke Jakarta PP	1	buah	2	trip	4,000,000	8,000,000		Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST
	e. Cargo Peralatan survei Jakarta - Pontianak PP	1000	kg	2	kali	60,000	120,000,000		Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST
	f. Sewa kendaraan operasional lapangan	1	unit	2	trip	6,380,000	12,760,000		PMK No.119/PMK.02/2020 (AT COST)
	g. Operasional Komunikasi Lapangan			1	paket	1,800,000	1,800,000		Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST
	B. Tim 2 - 12 hari								
	a. Transport Bandung - Jakarta PP			2	trip	1,500,000	3,000,000		Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST
I. Tim 3 - 12 hari	b. Tiket pesawat Jakarta - Pontianak PP	9	orang	1	pp	2,781,000	25,029,000		PMK No.119/PMK.02/2020 (AT COST)
	c. Sewa mobil Tim Survei	1	unit	4	trip	868,000	3,472,000		PMK No.119/PMK.02/2020 (AT COST)
	d. Operasional Komunikasi Lapangan			1	paket	900,000	900,000		Harga Perkiraan Satuan - Sesuai Kebutuhan - AT COST

